

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara global, industri keuangan syariah terus menunjukkan perkembangannya yang cukup pesat. Berdasarkan data dari IFSB (*Islamic Financial Service Board*) tahun 2016, aset industri keuangan syariah dunia telah tumbuh dari sekitar USD 150 miliar di tahun 1990-an menjadi sekitar USD 2 triliun di akhir tahun 2015 dan diprediksikan akan mencapai USD 6,5 triliun di tahun 2020.³ Ini menjadi suatu hal pendorong yang positif bagi industri keuangan syariah untuk terus berkembang dan mampu bersaing dengan industri keuangan konvensional. Pertumbuhan ini didukung dengan makin banyaknya negara-negara di dunia baik negara yang mayoritas muslim ataupun non-muslim yang mengembangkan keuangan syariah di negaranya.

Sama halnya dengan Indonesia yang terus berupaya untuk meningkatkan perkembangan keuangan syariah. Pada era tahun 1990-an, para ekonom dan praktisi terdorong untuk menerapkan ekonomi Islam dalam perekonomian di Indonesia. Sejak saat itu, perekonomian Islam mulai menunjukkan perkembangannya. Dibuktikan dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Dilanjutkan dengan perkembangan lembaga keuangan non bank syariah pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia yang merupakan induk dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi

³ www.ifsb.org/sec03.php, diakses pada Tanggal 10 Mei 2022

Takaful Umum, sebagai asuransi syariah pertama. Perkembangan setelahnya terus menunjukkan peningkatan, salah satunya perkembangan pasar modal syariah.

Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil di skala nasional, namun perkembangannya mampu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perkembangan industri keuangan syariah yang cukup signifikan di kancah global. Di dalam publikasi *Global Islamic Finance Report*, Indonesia menempati peringkat ke-6 *Islamic Finance Country Index* untuk tahun 2016.⁴ Peringkat tersebut mengalami kenaikan satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut memacu industri keuangan syariah untuk terus melaju pesat bersaing dengan industri keuangan konvensional dan nantinya dapat mendominasi pasar industri lembaga keuangan secara nasional.

Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding negara lain seperti Malaysia dan *Gulf Cooperation Council* (GCC), yang lebih fokus pada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah. Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel. Indonesia mempunyai lembaga jasa keuangan syariah dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu yurisdiksi tunggal, selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan karakteristik khas keuangan syariah Indonesia seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan institusi keuangan mikro syariah informal. Dari sisi besarnya aset

⁴ www.gifr.net/gifr_2016.htm, diakses pada Tanggal 10 Mei 2022

keuangan syariah, meskipun secara nasional tidak lebih dari 5% dari seluruh aset keuangan di pasar global, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan disalurkan dalam bentuk kredit.⁵ Perbankan dikenal dengan istilah lembaga intermediasi, yang artinya sebuah lembaga yang berkegiatan mengalihkan dana dari unit surplus ke unit defisit.⁶ Atau dengan kata lain, lembaga intermediasi merupakan lembaga yang memfasilitasi bagi pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Peran dari lembaga intermediasi ini menjadi sangat penting, di mana pihak yang membutuhkan dana akan menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha. Dengan kredit yang diberikan oleh pihak bank, si pihak nasabah atau peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Ditambah lagi dengan besaran bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Mengingat masyarakat Indonesia yang beragam, kehadiran perbankan konvensional saja dirasa tidak cukup. Khususnya bagi kaum muslim, yang dalam Islam bunga bank diidentikkan sebagai riba. Kita tahu bahwasanya riba dalam Islam sangatlah tidak dianjurkan. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa riba dikategorikan menjadi haram hukumnya. Islam sebagai agama yang universal, mampu membuktikan bahwa ajarannya bersifat menyeluruh

⁵ UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. www.bi.go.id, diakses Tanggal 7 Agustus 2020

⁶ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), hal. 29

dan mencakup semua bidang kehidupan. Dengan hal tersebut, lembaga keuangan yang bersifat syariah hadir guna melengkapi aktivitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim seperti konsumsi, simpan pinjam, pembiayaan, investasi, dan permodalan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memfasilitasi lalu lintas kegiatan ekonomi khususnya penghimpunan dan penyaluran dana yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Bentuk kegiatan bank syariah yang berupa penghimpunan dana meliputi giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan kegiatan penyaluran pembiayaannya meliputi berbagai macam pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank syariah. Keberadaan bank syariah ini sebagai upaya dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.⁷

Pertumbuhan ekonomi selalu mengalami naik turun. Untuk dapat minimal mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan tersebut dibutuhkan peran dari berbagai sektor, salah satunya sektor perbankan. Perbankan harus memiliki andil yang besar dalam roda perekonomian. Bagi pihak yang surplus dana dan pihak yang defisit dana, perbankan bisa dijadikan pilihan untuk mengembangkan sektor ekonomi riil. Bank juga berperan dalam aktivitas perdagangan seperti impor dan ekspor. Sama halnya dengan kehadiran bank di Indonesia, dari tahun ke tahun jumlahnya juga mengalami kenaikan dan penurunan. Sampai dengan Maret 2020, jumlah dari lembaga perbankan syariah mencapai:

⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019), hal. 25

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah – SPS Maret 2020

KELOMPOK BANK	KPO/KC	KCP/UPS	KK
BANK UMUM SYARIAH	478	1.248	197
UNIT USAHA SYARIAH	161	165	62
BANK PEMBIAYAAN SYARIAH	170	-	287
TOTAL BUS dan UUS	890	1.413	546

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Dalam Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2020.

Dari data di atas menunjukkan bahwa kehadiran perbankan syariah makin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun jumlahnya dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan, namun keberadaannya cukup diminati. Sebagian masyarakat berminat untuk menempatkan dananya dalam bank syariah dikarenakan adanya nisbah atau bagi hasil dan margin produk yang dinilai lebih kompetitif daripada sistem bunga di perbankan konvensional. Tidak hanya masyarakat muslim saja yang menggunakan jasa-jasa bank syariah, tidak jarang pula masyarakat non muslim juga ikut menggunakan jasa perbankan syariah ini. Karena mereka menilai, sistem bank syariah lebih menguntungkan dan adil bagi setiap orang.

Selain riba menjadi indikator pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah, akad menjadi indikator lain yang membedakan antara kedua perbankan tersebut. Akad ialah kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Akad dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun

menghentikannya.⁸ Dalam perbankan syariah sendiri juga dikenal istilah *profit and loss sharing*, yang artinya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Akad tidak dapat dipisahkan dalam setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah. Akad dalam perbankan syariah dibagi menjadi banyak jenisnya, seperti akad mudharabah, murabahah, salam, isthisna, musyarakah, dan masih banyak lagi. Berdasarkan statistik perbankan syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah sebesar:

Tabel 1.2
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad – Bank Umum Syariah

Akad	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	7.979	7.577	6.584	5.477	4.998
Musyarakah	47.357	54.052	60.465	68.644	82.834
Murabahah	93.642	110.063	144.458	118.134	123.673
Qardh	3.308	3.883	5.476	6.848	9.410
Istishna	120	25	18	15	27
Ijarah	1.561	1.882	2.788	3.180	3.167
Salam	-	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Dalam Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2020.

Pembiayaan dengan akad murabahah memiliki jumlah pembiayaan yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Sedangkan pembiayaan dengan akad salam jumlahnya paling sedikit bahkan tidak memiliki jumlah pembiayaan. Banyak sedikitnya jumlah pembiayaan yang ada tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kelebihan yang ditawarkan setiap produk dibandingkan dengan produk lainnya, jenis

⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah:Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Dan Eksekusi*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 2

pembiayaannya disesuaikan dengan kebutuhannya, dan masih banyak lainnya.

Tidak berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia yang operasionalnya sama dengan bank syariah pada umumnya. Penghimpunan dananya berupa tabungan, giro, dan deposito serta penyaluran pembiayaannya dalam bentuk pembiayaan konsumen, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia, jumlahnya mengalami perubahan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2018, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia mencapai:

Tabel 1.3
Laporan Posisi Keuangan
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Pembiayaan	Tahun		
	2016	2017	2018
Murabahah	17.476.618.897	19.746.267.058	15.632.221.693
Mudharabah	828.760.754	737.155.759	437.589.958
Musyarakah	20.900.782.526	19.857.952.289	16.543.871.446

Sumber: Laporan Posisi Keuangan Tahunan Dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk , Tahun 2016-2018.

Sampai akhir tahun 2018, pembiayaan musyarakah memiliki jumlah pembiayaan yang paling tinggi dibandingkan dengan lainnya. Murabahah menempati posisi kedua dan mudharabah memiliki jumlah pembiayaan terkecil di antara lainnya. Data di atas merupakan data jumlah pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia secara global. Dan untuk setiap kantor cabangnya memiliki jumlah pembiayaan yang berbeda.

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri misalnya, bisa dibidang jumlah pembiayaannya relatif tinggi. Porsi pembiayaan yang cukup

tinggi ini membuktikan bahwa keberadaannya cukup diminati oleh masyarakat. Itu juga berarti bahwa Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri mampu bersaing dengan Bank Syariah lainnya yang ada di Kediri, mengingat di Kediri sendiri cukup banyak bank syariah. Untuk mengetahui porsi pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Laporan Posisi Keuangan
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Kediri – Jawa Timur

Pembiayaan	Tahun		
	2016	2017	2018
Murabahah	1.747.661.890	1.974.626.706	1.563.222.169
Mudharabah	82.876.075	73.715.576	43.758.996
Musyarakah	2.090.078.253	1.985.795.229	1.654.387.145

Sumber: Laporan Posisi Keuangan Tahunan Dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kediri, Tahun 2016-2018.

Meskipun pembiayaan murabahah jumlahnya tidak paling banyak dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, namun porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi cukup besar dari total pembiayaan di Perbankan Syariah Indonesia, yakni sekitar 60%. Hal ini membuktikan bahwa jenis pembiayaan ini cukup banyak diminati oleh masyarakat, tidak terkecuali yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri. Murabahah merupakan akad jual beli. Kaitannya dengan murabahah dalam bank syariah, penerapannya dilakukan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Guna mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan ini dinilai mudah dan sederhana. Selain itu, dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumtif, seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, dan kebutuhan konsumen lainnya.

Sebagai lembaga keuangan syariah, maka sudah sepatutnya perlu untuk memahami konsep syariah secara mendalam. Untuk dapat memahami konsep syariah dengan baik, diperlukan pemahaman yang luas mengenai konsep syariah dan keuangan secara seimbang. Lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan hukum Islam adalah lembaga keuangan syariah yang mematuhi syarat dan rukun jual beli syariah dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah.

Kepatuhan syariah merupakan implemementasi prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan.⁹ Kepatuhan syariah sebagai bukti ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.¹⁰ Ketaatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, yang sudah diatur dalam Fatwa-Fatwa DSN dan aturan syariah lainnya. Hal ini menjadi penting karena apabila sebuah lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya mematuhi peraturan syariah yang ada maka akan rawan terjadi penyimpangan.

Dilihat dari sudut pandang pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah digunakan untuk menilai integritas dan kredibilitas bank syariah. Jika

⁹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hal. 2

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 12

suatu bank syariah tidak memperdulikan kepatuhan terhadap syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih ataupun melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya.

Adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah pada bank syariah akan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan ini diharapkan semua pelaksanaan kegiatan perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh orang-orang dalam perbankan syariah yang memiliki kompetensi terhadap ketentuan pada kepatuhan syariah. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS bertujuan untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atukah belum. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridor, disiplin, dan usaha dalam upaya meminimalisir risiko. DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan

syariah (*sharia compliance*) memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.

Namun, perlu diingat bahwa dalam implementasi kegiatan operasionalnya, sekarang ini banyak lembaga keuangan syariah yang hanya menggunakan label syariah saja untuk menarik minat nasabah. Buktinya masih banyak lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dalam sistem operasionalnya. Bahkan untuk lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia, masih mempunyai kemungkinan untuk tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Jika memang hal tersebut terjadi, bisa dikatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi penyimpangan kebijakan tersebut. Salah satu faktor yang dapat melatarbelakanginya adalah masih rendahnya pemahaman mengenai sistem dan prinsip lembaga keuangan syariah. Selain itu, faktor lain yang bisa melatarbelakangi penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah tidak optimalnya tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Sehingga banyak yang masih beranggapan bahwa praktik di lembaga keuangan syariah tidak berbeda dengan praktik di lembaga keuangan konvensional. Jika hal tersebut terus ada dalam benak masyarakat, maka persepsi mengenai lembaga keuangan syariah tersebut dapat memperburuk

citra dan bahkan dapat menurunkan minatnya terhadap lembaga keuangan syariah.

Salah satu fitur pembiayaan murabahah yang diberikan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yaitu pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja. Pembiayaan ini berguna untuk memfasilitasi nasabah yang ingin membuka sebuah usaha namun kekurangan dana. Pemberian pembiayaan ini menjadi rawan terhadap penyimpangan apabila dalam pemberiannya ditambahkan ketentuan khusus di luar ketentuan syariah yang berlaku. Misalnya saja, ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja, kemudian pihak bank menyetujui pengajuan tersebut dan nasabah diberikan pembiayaan. Setelah itu, nasabah wajib mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila dalam proses pengembalian pembiayaan ini, pihak bank menambahkan tambahan di luar ketentuan syariah yang berlaku, maka dapat dikatakan bank tersebut tidak taat terhadap kepatuhan syariah yang berlaku.

Kasus lain yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap kepatuhan syariah adalah ketika nasabah yang diberikan pembiayaan menggunakan dana tersebut untuk menjalankan usaha yang dilarang dalam Islam, seperti usaha sabung ayam, usaha minuman beralkohol, dan usaha lain yang dilarang. Padahal pihak bank sudah menjelaskan berbagai ketentuan yang diperbolehkan ketika mengajukan pembiayaan tersebut. Peran DPS di sini bisa dibilang tidak optimal dalam pengawasannya.

Tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri menambah kemungkinan

adanya penyimpangan terhadap kepatuhan syariah. Kemungkinan ini didasarkan pada adanya pihak-pihak yang dalam menjalankan operasionalnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Terlebih lagi sekarang ini banyak pihak yang menambahkan unsur bisnis dalam setiap operasionalnya. Sehingga hal tersebut membuat semakin besarnya penyimpangan terhadap kepatuhan syariah dalam implementasinya. Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Sharia Compliance* Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri?
2. Bagaimana implementasi *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dalam menerapkan *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dalam menerapkan *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dalam menerapkan *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah serta untuk mengetahui bagaimana solusinya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dalam menerapkan *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah.

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan hal-hal yang membatasi sebuah penelitian. Pembatasan ini menjadi penting dikarenakan tanpa adanya pembatasan masalah, sebuah penelitian menjadi tidak jelas dan pembahasan mengenai sebuah permasalahan yang ingin diangkat menjadi terlalu luas. Tujuan dari adanya pembatasan masalah dalam sebuah penelitian adalah agar penelitian tersebut menjadi fokus pada apa yang ingin dicapai atau dituju. Maka dari itu, peneliti hanya dibatasi pada analisis implementasi *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah yang terdiri dari: pemahaman

mengenai *sharia compliance* dan pemahaman mengenai pembiayaan murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri).

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian dunia perbankan syariah. Dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti implementasi *sharia compliance* pada akad murabahah di lembaga keuangan syariah khususnya Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

a) Untuk Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kinerja lembaga intermediasi, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang. Kaitannya dengan penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan referensi bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Sehingga persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa tidak adanya perbedaan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah salah.

b) Untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan perbendaharaan di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sehingga dapat menambah jumlah koleksi, khususnya koleksi tentang hasil penelitian mengenai implementasi *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah.

c) Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang perbankan syariah sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat serta menambah khasanah pengetahuan di bidang perbankan syariah yang terkait dengan pembiayaan.

d) Untuk Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengubah persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa tidak ada perbedaaan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah. Jika persepsi tersebut terus ada dalam benak masyarakat secara luas, maka dampaknya akan mengurangi minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan masyarakat dalam memilih dan menentukan lembaga keuangan syariah yang baik.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca mudah dalam memahami serta tidak memiliki persepsi yang berbeda. Secara

umum dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, penegasan istilah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Definisi Konseptual

Merupakan bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari variabel-variabel atau istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal atau menyeluruh untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari pakar maupun studi pustaka.

a) Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Keptuhan syariah merupakan implementasi kaidah syariah Islam di dalam operasional lembaga keuangan syariah atau bisnis lain yang terkait.¹¹ Setiap bank syariah wajib menerapkan prinsip ini dengan benar agar setiap kegiatan transaksinya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang dimuat dalam hukum positif maupun yang ada dalam prinsip-prinsip syariah.

b) Akad

Akad ialah sebuah kesepakatan yang mencakup segala aktivitas yang muncul karena adanya kehendak tersendiri atau kesesuaian dua kehendak.¹² Akad dapat menimbulkan hubungan yang mengikat antara kedua belah pihak.

c) Pembiayaan

Adalah penyaluran dana kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan kewajiban bagi pihak yang

¹¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 10

¹² Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 10

dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dan imbalan atau bagi hasil.¹³

d) Murabahah

Merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁴ Porsi untuk keuntungan atau nisbah bagi hasilnya juga disepakati di awal pada saat melakukan akad.

e) Perbankan Syariah

Adalah segala aktivitas yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, baik berupa kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang fungsinya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta penyediaan jasa bagi pihak yang membutuhkan.¹⁵

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian dari penegasan istilah yang berisi mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti. Dengan demikian, definisi operasional tidak boleh mempunyai makna yang berbeda atau bertentangan dari definisi konseptual. Secara operasional yang dimaksud dengan *sharia compliance* adalah kepatuhan atau ketaatan suatu lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dalam

¹³ Syafril, *Mengapa Memilih Pembiayaan Bank Syariah*, (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019), hal. 2

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hal. 25

implementasinya, suatu lembaga keuangan syariah dikatakan sudah mengaplikasikan *sharia compliance* dapat dilihat dari tidak adanya unsur magrib (*gharar*, *maysir*, dan *riba*), sistem pembagian bagi hasil yang adil, sistem ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh), sistem laporan keuangan yang sesuai ketentuan syariah, pelaksanaan akad sesuai dengan mestinya serta masih banyak lainnya. Akad murabahah sendiri merupakan akad jual beli di mana pihak lembaga keuangan syariah membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh nasabah dengan menyertakan keuntungan atas barang tersebut. Besaran keuntungan disepakati bersama antara pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak nasabah, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dizalimi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi, penulis menjabarkannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Diuraikan menjadi beberapa sub bab. Dan bab yang tercantum diantaranya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Diuraikan berisi aspek pembahasan terkait landasan teori dan kajian secara empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan

teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini di dalamnya berisi tentang: 1) pendekatan dan jenis penelitian, 2) lokasi penelitian, 3) kehadiran peneliti, 4) data dan sumber data, 5) teknik pengumpulan data, 6) teknik analisis data, 7) pengecekan keabsahan temuan, dan 8) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Temuan

Menjabarkan tentang hasil analisis data dari narasumber maupun dari pihak luar. Hasil temuan ini dipaparkan sesuai dengan topik yang sudah disajikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V : Pembahasan

Menjelaskan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang ditemukan di lapangan.

BAB VI : Penutup

Berisi rangkuman dari permasalahan peneliti sehingga mendapatkan kesimpulan yang detail dan juga berisi saran

terkait gagasan atas dasar hasil penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berisi temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis.